

ABSTRACT

Heady Alen Simon Tamawiwi, 2024, ***THE CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF CORRUPTION COMMITTED JOINTLY***, supervised by James V.L Pontoh, S.H., M.H and Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H.

The liability of perpetrators of corruption crime, both for individuals and those acting collectively is essential in eradicating the corruption crime and to encourage them not to do the same crime again. In Indonesia, corruption is addressed by Law Number 20 of 2001, amending Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. This research focused on the case of Edhy Prabowo, whose corrupt actions resulted in Rp72 billion in state financial losses. The research aimed to analyze the sentencing of individuals involved in joint corruption and explore the legal ramifications of their actions. Employing a normative juridical research method with secondary data, this research revealed the following: According to Article 52 of the Indonesian Criminal Code, Edhy Prabowo, as a government minister, held a position of public trust. Consequently, his sentence should be increased by one-third of the standard penalty. The legal accountability imposed on Edhy Prabowo did not adequately reflect the principle of justice, particularly given that his corrupt acts occurred during the challenging COVID-19 pandemic. Edhy Prabowo violated the trust placed in him by engaging in corruption, contradicting the government's anti-corruption efforts and betraying his responsibilities as the Minister of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia. This research recommends that law enforcement agencies impose punishments commensurate with the severity of corruption offenses. Failure to do so risks creating an environment where perpetrators view the legal system as lenient, potentially encouraging further corruption.

Keywords: Jointly, Criminal Liability, Corruption

ABSTRAK

Heady Alen Simon Tamawiwi, 2024, **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**, dibimbing oleh James V.L Pontoh, S.H., M.H dan Dr. Primus Aryesam, S.H., M.H

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sendiri ataupun secara bersama-sama merupakan suatu hal yang sangat serius dalam memberantas tindak pidana korupsi serta dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi dilakukan oleh Edhy Prabowo yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp72 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengkaji penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data menggunakan data sekunder. Hasil penelitian bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHP Edhy Prabowo seorang menteri merupakan penyelenggara negara sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Edhy Prabowo harus ditambah sepertiga dari hukuman yang ada, pertanggungjawaban hukum terhadap Edhy Prabowo belum memberikan rasa keadilan karena korupsi yang dilakukan oleh Edhy Prabowo dilakukan pada saat semua orang tengah menghadapi pandemi covid-19, Edhy Prabowo mencederai amanat yang diembannya dengan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dari perbuatannya itu bukan hanya tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi namun juga telah melanggar amanat yang diberikan kepadanya selaku menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia. saran dari penelitian ini yaitu untuk penegak hukum harus memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya karena jika masih seperti ini maka penegak hukum akan menjadi tempat bagi koruptor untuk mendapat keringanan hukuman.

Kata Kunci:Bersama-sama, Pertanggungjawaban pidana, Tindak Pidana Korupsi.